



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Salak Nomor 51 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 465611 Faks (0351) 465611
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NOMOR : 460-401.104/306/2023

TENTANG

**PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/329/2021 tentang Rincian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jam Operasional Pelayanan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan melakukan persiapan pelayanan baik secara teknis maupun administrasi mulai jam 07.30 WIB.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 460-401.104/ 306 /2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

NO	JENIS PELAYANAN	HARI	JAM OPERASIONAL
1	Pelayanan SLRT	Senin s/d Kamis	08.00 s/d 15.30
		Jumat	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30
2	Pelayanan Orang Terlantar	Senin s/d Minggu	24 Jam
3	Pusat Pelayanan Terpadu	Senin s/d Kamis	08.00 s/d 15.30
		Jumat	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30
4	Santunan Kematian	Senin s/d Kamis	08.00 s/d 15.30
		Jumat	08.00 s/d 11.00 13.00 s/d 14.30

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**


HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002